

**Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum dan
Mempertahankan Keseimbangan Kekuasaan dalam Sistem
Pemerintahan Indonesia**

Salamat Sentosa Hasibuan¹, Nurul Rizki², Ivanda Yusuf Siregar³

¹²³UIN Sumatra Utara

selamatsentosa718@gmail.com¹, nurulrizki553@gmail.com²,
ivansiregar333@gmail.com³

ABSTRACT

This research aims to evaluate the role of the Constitutional Court (MK) in maintaining constitutional supremacy, democracy and balance of power in the Indonesian constitutional system. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. Data was collected from primary sources in the form of statutory regulations, such as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court, as well as secondary sources in the form of books, legal journals and legal scientific articles. The research results show that the Constitutional Court has an important role in maintaining legal stability, maintaining the balance of power between state institutions, and upholding democratic principles and constitutional supremacy in Indonesia. Through its authority to carry out judicial reviews of laws and government policies, the Constitutional Court functions as the front guard in enforcing the law and maintaining the balance of power between the executive, legislative and judiciary. However, the role of the Constitutional Court often sparks debate regarding the limits of judicial intervention in public policy, showing the complexity in maintaining the balance of power. Therefore, this research contributes to understanding the role and challenges faced by the Constitutional Court in the context of the Indonesian constitutional system.

Keywords: constitutional court, law enforcement, maintaining the balance of power, Indonesian government

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menjaga supremasi konstitusi, demokrasi, dan keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan dari sumber primer berupa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta sumber sekunder berupa buku, jurnal hukum, dan artikel ilmiah hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan hukum, mempertahankan keseimbangan kekuasaan antarlembaga negara, dan menegakkan prinsip demokrasi serta supremasi konstitusi di Indonesia. Melalui kewenangannya dalam melakukan judicial review terhadap undang-undang dan kebijakan pemerintah, MK berfungsi sebagai garda terdepan dalam menegakkan hukum dan menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, peran MK sering kali memicu perdebatan terkait batasan intervensi yudisial terhadap kebijakan publik, menunjukkan kompleksitas dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi dalam

memahami peran serta tantangan yang dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kata kunci: MK, penegakan hukum, mempertahankan keseimbangan kekuasaan, pemerintahan Indonesia

PENDAHULUAN

Reformasi yang menghasilkan empat kali perubahan UUD 1945 telah membawa nuansa baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem yang diadopsi sesungguhnya merupakan sesuatu yang sangat baru bagi Indonesia dalam arti lahirnya pembagian kekuasaan secara horizontal fungsional menggantikan bentuk yang vertikal hirarkis, dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga negara tertinggi berada di puncak kekuasaan. Dengan pergeseran ke arah penyusunan kekuasaan yang bersifat horizontal fungsional tersebut, maka kedudukan lembaga-lembaga negara menjadi setara, yang masing-masing secara fungsional melakukan pengawasan terhadap lembaga negara lain sebagai penyelenggara kekuasaan Negara. Perubahan yang dilakukan bertujuan antara lain untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern. (Maruarar Siahaan, 2009)

Gagasan terbentuknya lembaga Mahkamah Konstitusi merupakan akses dari perkembangan sebuah pemikiran hukum dan system ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20. Mengutip pendapat dari Jimly Asshiddiqie, adanya gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi oleh suatu Negara umumnya dilatarbelakangi oleh adanya pengalaman pernah mengalami krisis konstitusional dan baru keluar dari sistem pemerintahan yang otoriter. (Abu Nawas, 2021)

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga kestabilan hukum dan mempertahankan keseimbangan kekuasaan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sebagai lembaga yang didirikan untuk mengawal konstitusi, MK memiliki tugas penting dalam menegakkan supremasi konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia. Dalam konteks ini, peran MK tidak hanya sebatas sebagai lembaga pengadilan biasa, tetapi juga sebagai penjaga prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan keseimbangan kekuasaan antarlembaga negara. (Janedjri M. Gaffar, 2009)

Dalam latar belakang yang kompleks, di mana tantangan hukum dan politik seringkali muncul, MK menjadi garda terdepan dalam menegakkan hukum dan menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan kewenangannya untuk melakukan judicial review terhadap undang-undang dan kebijakan pemerintah, MK berperan sebagai penjaga konstitusi yang independen dan berdaulat. (Janedjri M. Gaffar, 2009)

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) didirikan sebagai bagian dari reformasi besar-besaran sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia pasca-Orde Baru. Institusi ini dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan mandat untuk memastikan bahwa setiap undang-undang dan tindakan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). MKRI memiliki empat wewenang utama: menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

Dalam perannya sebagai penjaga konstitusi, MK bertindak sebagai benteng terakhir dalam penegakan supremasi hukum di Indonesia. Peran ini sangat penting dalam menjaga agar setiap produk legislasi dan tindakan eksekutif tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional. Namun, tantangan muncul ketika berbagai keputusan MK harus mengatasi konflik kepentingan antara berbagai pihak. Sebagai contoh, keputusan MK yang membatalkan atau merevisi undang-undang sering kali menimbulkan kontroversi dan resistensi, baik dari pihak legislator maupun kelompok masyarakat yang terdampak. Perdebatan seputar peran MKRI dalam ranah ini sering kali mempertanyakan batas-batas intervensi yudisial terhadap kebijakan publik.

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum dan mempertahankan keseimbangan kekuasaan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan memberikan putusan atas dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya, MK berperan sebagai penjaga konstitusi dan prinsip negara hukum. MK hadir sebagai mekanisme penting untuk menegakkan prinsip pemisahan kekuasaan dan checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan adanya MK, terdapat keseimbangan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif sehingga tidak terjadi dominasi kekuasaan yang berlebihan dari satu lembaga terhadap yang lain. (Dinoroy M. Aritonang, 2013)

Selain penegakan hukum, MK memainkan peran krusial dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antar cabang pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam konteks sistem presidensial yang dianut Indonesia, prinsip checks and balances menjadi esensial untuk mencegah dominasi salah satu cabang kekuasaan atas yang lain. MK berfungsi sebagai arbitrator dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara, memastikan bahwa setiap cabang kekuasaan bekerja dalam batas-batas konstitusional yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, peran ini tidak jarang menimbulkan konflik antar lembaga negara, terutama ketika keputusan MK dianggap mengurangi atau mengintervensi kewenangan lembaga lainnya.

Oleh karena itu, penelitian yang mendalam tentang peran MK dalam penegakan hukum dan keseimbangan kekuasaan sangatlah penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas MK dalam menjalankan mandat konstitusionalnya, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada untuk memperkuat peran institusi ini. Melalui analisis yang komprehensif,

diharapkan dapat ditemukan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja MK, sehingga dapat berfungsi secara optimal sebagai pilar utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dengan memahami latar belakang masalah ini, diharapkan dapat dihasilkan kontribusi akademis yang signifikan terhadap literatur hukum tata negara, sekaligus memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam memperkuat supremasi konstitusi dan keseimbangan kekuasaan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menjelaskan data melalui serangkaian proposisi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang menggunakan kata-kata, gambar, dan data dari buku, majalah, dan karya ilmiah lainnya sebagai sumber data. (Meleong, 2016) Selain itu, apa pun yang dikumpulkan kemungkinan besar akan menjadi kunci konten penelitian. Oleh karena itu, metode ini memungkinkan Anda memperoleh data yang bersifat deskriptif, bukan dalam bentuk numerik. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang masih berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yang berasal dari buku, jurnal hukum, dan artikel ilmiah hukum

KAJIAN LITERATUR

1. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang berfungsi untuk menjalankan kekuasaan kehakiman dan menegakkan konstitusi di Indonesia. Lembaga negara ini dibentuk setelah amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) pada tahun 2001 yang bertujuan untuk memperkuat demokrasi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Dalam menjalankan tugas khususnya tugas konstitusional, Mahkamah Konstitusi berupaya mewujudkan visi lembaga negara Indonesia yang mana menjadi pedoman dalam menjalankan kekuasaan kehakiman dengan tanggung jawab. Visi Mahkamah Konstitusi, yaitu menegakkan konstitusi untuk mewujudkan cita-cita negara hukum dan negara demokrasi di Indonesia. (Welda Aulia Putri & Dona Budi Kharisma, 2022)

Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dimulai dengan adanya reformasi pada tahun 1998. Dalam sistem ketatanegaraan republik Indonesia, lembaga negara dibedakan atas dasar fungsi dan peran sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga baru yang kedudukannya disejajarkan oleh lembaga-lembaga negara yang lain, sehingga tidak terdapat lembaga tertinggi lagi di Indonesia. Adanya pemisahan kekuasaan antara lembaga legislatif, lembaga

eksekutif, dan lembaga yudikatif bukan berarti terdapat lembaga yang memiliki kekuasaan lebih tinggi, tetapi terdapat adanya hubungan check and balancen satu sama lain yang mana Mahkamah Konstitusi sendiri berkedudukan dan berwenang dalam menjaga konstitusionalitas hukum di Indonesia. (Welda Aulia Putri & Dona Budi Kharisma, 2022)

2. Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi (MK)

Dalam rangka melancarkan penyidikan sebagai penjaga konstitusi, yaitu menjalankan kekuasaan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal 24 UUD RI 1945. Sebaliknya, kekuatan hakim adalah kesanggupan menahan tekanan untuk menegakkan hukum dan menjaga konstitusi menghadapi beberapa tantangan (Pasal 24 ayat (1) UUD RI 1945). Kebebasan kekuasaan kehakiman adalah salah satu dari sedikit ketentuan hukum bagi suatu negara yang berbeda dari ketentuan lainnya. Untuk memahami tindakan yang diambil Majelis Konstitusi, kita harus memahami daftar lengkap risiko yang diberikan UUD RI 1945 kepada badan ini. Kalimat pertama ayat 24 C menyatakan Mahkamah Konstitusi enggan mengubah tanggal pertama dan terakhir putusannya yang bersifat final. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan suatu badan tersendiri yang tidak mempunyai perwakilan eksternal. (Johansyah, 2019)

Kedudukan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi dapat dibedakan menjadi dua kategori. Ini adalah kebahagiaan primer dan sekunder. Hal-hal yang menjadi perhatian utama adalah: (a) penerapan hukum pada UUD; dan (b) pengaduan konstitusional masyarakat kepada pemerintah mengenai permohonan tersebut. Tujuan utama Mahkamah Konstitusi adalah melindungi hak-hak masyarakat dalam hal produk hukum yang ditempatkan pada lingkup hukum, seperti Keputusan Presiden, Keputusan Presiden tentang Pengangkatan, dan Peraturan Presiden tentang Peninjauan Kembali. (c) saling menegakkan kewenangan intranasionalisme. (2019, Johansyah)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menegakkan Hukum

Peran Konstitusi Indonesia dalam penegakan hukum sangatlah penting dan ditempatkan secara strategis dalam kerangka pemerintahan Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), MK mempunyai kewenangan sebagai lembaga legislatif yang mempunyai tanggung jawab penting dalam menegakkan konstitusi dan asas hukum negara. MK didirikan untuk menjamin ketaatan pada hukum dan keadilan dalam internal konstitusi, serta untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis. (Rivaldo Vincenzo, et. al, 2022) Dalam pelaksanaan tugasnya, MK mempunyai pengalaman sebagai penjaga perdamaian, penjaga ketertiban konstitusi, dan penjaga harkat dan martabat manusia. MK juga memiliki kewenangan untuk menafsirkan undang-undang dan menilai ketentuan hukum secara konstitusi agar tidak bertentangan satu sama lain. Keputusan yang diberikan oleh MK jelas dan ringkas, menandakan harus dilaksanakan bagi semua

orang, memberikan suatu akibat hukum yang mana dapat digunakan oleh hakim peradilan sebagai bahan pertimbangan hukum dalam menjawab perkembangan pada sistem hukum tata Negara. (Dinoroy M. Aritonang, 2013)

Kedudukan dan peranan MK dalam sistem kenegaraan Indonesia sangat penting, karena MK mempunyai kewenangan dalam menafsirkan undang-undang dan menjamin kepastian hukum. Pelaksanaan atau implementasi dari kedudukan dan peranan MK saat ini sudah menunjukkan fungsinya dalam utamanya mewujudkan adanya kepastian hukum. Kepastian hukum ini mendalam berkaitan dengan kedudukan dan peranan lembaga negara MK. Mengingat MK merupakan lembaga strategis dalam penegakan kepastian hukum dan keadilan, maka peran MK dalam menegakkan hukum sangat penting dalam sistem kenegaraan Indonesia. (Erli Salia, 2017) Dalam mengevaluasi efektivitas peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menegakkan hukum dan mempertahankan keseimbangan kekuasaan pemerintah di Indonesia, terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan: (Dinoroy M. Aritonang, 2013)

a. Penegakan Hukum

MK memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dengan menguji konstusionalitas undang-undang dan memberikan putusan atas pelanggaran hukum. Evaluasi dapat dilakukan dengan melihat sejauh mana putusan MK diimplementasikan dan berdampak pada penegakan hukum yang adil dan berkeadilan.

b. Keseimbangan Kekuasaan

MK berperan dalam mempertahankan keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Evaluasi efektivitas MK pada hal ini dapat dilakukan dengan melihat sejauh mana MK mampu mencegah dominasi kekuasaan oleh satu lembaga pemerintah tertentu.

c. Transparansi dan Akuntabilitas

Penting untuk mengevaluasi sejauh mana MK menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. Hal ini termasuk dalam hal proses pengambilan keputusan, integritas hakim, dan mekanisme pengawasan internal dan eksternal.

d. Kredibilitas dan Independensi

Evaluasi efektivitas MK juga perlu memperhatikan kredibilitas dan independensi lembaga tersebut. Sejauh mana MK dapat menjaga independensinya dari tekanan politik dan eksternal serta mempertahankan integritas dalam menjalankan fungsi konstusionalnya.

e. Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa

MK juga berperan dalam menyelesaikan sengketa terkait konstitusi dan pemilihan umum. Evaluasi dapat dilakukan dengan melihat sejauh mana MK mampu memberikan keputusan yang adil dan berdasarkan hukum dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

Dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek-aspek di atas, dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas peran Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan hukum dan mempertahankan keseimbangan kekuasaan pemerintah di Indonesia. Evaluasi ini penting untuk terus meningkatkan kinerja dan kontribusi MK dalam menjaga supremasi hukum dan demokrasi di Indonesia.

2. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mempertahankan Keseimbangan Kekuasaan dalam Pemerintahan di Indonesia

Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam mempertahankan keseimbangan kekuasaan di Indonesia. Sebagai majelis independen dan antusias yang konservasi untuk melakukan pemeriksaan peradilan tentang undang-undang dan kebijakan pemerintah, MK beroperasi sebagai reformis konstitusionalis dan peradilan yang kritis. Berikut adalah beberapa peran MK dalam mempertahankan keseimbangan kekuasaan: (Janedjri M. Gaffar, 2019)

a. Penjaga Konstitusi

MK bertugas untuk memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, sesuai dengan ketentuan konstitusi. Dengan melakukan uji materi terhadap undang-undang, MK memastikan bahwa tidak ada kebijakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi.

b. Pengawas Kekuasaan

MK berperan sebagai pengawas kekuasaan pemerintah. Dengan kemampuannya untuk menilai konstitusionalitas kebijakan dan tindakan pemerintah, MK mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga eksekutif dan legislatif.

c. Menjaga Keseimbangan Kekuasaan

Dalam sistem pemerintahan yang berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan, MK memandang pentingnya menyeimbangkan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan memberikan nasihat yang adil dan berdasarkan hukum, MK membantu mengurangi dominasi suatu kekuasaan terhadap kekuasaan lainnya.

d. Mendorong Akuntabilitas

Melalui putusan-putusannya, MK turut mendorong akuntabilitas pemerintah. Kebijakan dan tindakan pemerintah yang tidak sesuai dengan konstitusi dapat diperbaiki melalui proses judicial review, sehingga pemerintah bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil.

Dengan demikian, peran MK dalam mempertahankan keseimbangan kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia sangat penting untuk menjaga prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi konstitusi. Di Indonesia, Majelis Konstitusi mempunyai kemauan yang sangat kuat untuk memastikan bahwa segala tindakan

pemerintah, baik legislatif maupun eksekutif, sejalan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam UUD 1945.

KESIMPULAN

Dalam kerangka sistem politik demokratis, prinsip dasar Mahkamah Konstitusi adalah menjunjung tinggi supremasi konstitusi dan mencegah pengambilan keputusan yang sewenang-wenang. Di Indonesia, Majelis Konstitusi mempunyai kemauan yang sangat kuat untuk memastikan bahwa segala tindakan pemerintah, baik legislatif maupun eksekutif, sejalan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam UUD 1945. Waktu beberapa dekade terakhir, Mahkamah Konstitusi Indonesia telah menjadi pusat perhatian yang signifikan, baik dari masyarakat maupun kalangan akademisi, karena perannya yang krusial dalam menafsirkan dan mengawasi implementasi prinsip-prinsip konstitusi. Evaluasi terhadap efektivitas peran Mahkamah Konstitusi menjadi penting untuk memahami sejauh mana lembaga ini mampu memenuhi mandatnya dalam menegakkan hukum dan mempertahankan keseimbangan kekuasaan dalam konteks pemerintahan Indonesia yang dinamis.

Dalam penelitian tersebut, analisis menyeluruh terhadap beberapa aspek terkait akan dilakukan mengenai evaluasi efektivitas Mahkamah Konstitusi. Mulai dari keberhasilan dalam menegakkan hukum dan menjaga supremasi konstitusi hingga dampak putusan-putusannya terhadap keseimbangan kekuasaan di antara cabang-cabang pemerintahan. Selain itu, kritik-kritik yang mungkin muncul terhadap kinerja Mahkamah Konstitusi juga akan diperhatikan dengan seksama guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Melalui tinjauan yang teliti dan analisis yang mendalam, diharapkan pembahasan ini dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam memahami peran Mahkamah Konstitusi dalam konteks penegakan hukum dan mempertahankan keseimbangan kekuasaan pemerintah di Indonesia, serta memberikan pandangan yang lebih jelas terhadap tantangan dan potensi perbaikan ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang, Dinoroy M. (2013). Peranan dan Problematika Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam Menjalankan Fungsinya dan Kewenangannya. *Jurnal Administrasi*, 10(3).
- Gaffar, Janedjri M. (2009). *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Reublik Indonesia*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Surakarta
- Johansyah. (2019). Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang*, 17(2).
- Nawas, Abu. (2021). Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Iblam School Of Law*, 1(2).
- Putri, Welda Aulia., & Dona Budi Kharisma. (2022). Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Republik Indonesia. *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 1(4).
- Salia, Erli. (2017). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis. *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(25).
- Siahaan, Maruarar. (2009). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi. *Jurnal Hukum*, 16(3).
- Vicenzo, Rivaldo., et. al. (2022), *Kedudukan dan Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Kenegaraan*. Seri Semiar Nasional IV Universitas Tarumanegra.